



## DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TABANAN

JL SUDIRMAN NO 7 TABANAN 82113 0361811564

[www.dsp3a.tabanankab.go.id](http://www.dsp3a.tabanankab.go.id)

Bagian Organisasi dan Tata Laksana / DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN

### Pelayanan Rehabilitasi Perundang-Undang Anak Kabu

No. SK :

#### Persyaratan

1. Pengajuan permohonan penanganan dari masyarakat/desa/laporan
2. Pelayanan Administrasi penanganan ODGJ: - Laporan masyarakat dan pengajuan permohonan penanganan dari Desa, LKS dan aparat keamanan. - Administrasi pelayanan ODGJ berupa fotocopy KIS, KTP, KK sebanyak 10 lembar
3. Pelayanan permohonan bantuan UEP : - Permohonan bantuan berupa proposal dengan dilengkapi : KTP, KK, Data BDT, KIS, dokumentasi usaha

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TABANAN

JL SUDIRMAN NO 7 TABANAN 82113 0361811564

[www.dsp3a.tabanankab.go.id](http://www.dsp3a.tabanankab.go.id)

Bagian Organisasi dan Tata Laksana / DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TABANAN



1. Petugas menerima permohonan/laporan dari Desa/Kepolisian/SATpol PP/LKS
2. Setelah lapor diterima petugas memeriksa kelengkapan administrasi yang dilengkapi.
3. Permohonan/laporan ditindaklanjuti oleh Kasi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas OPD terkait. - Pelaksanaan assesment terhadap penyandang disabilitas terlantar - Hasil assesment penyandang disabilitas terlantar yang memiliki keluarga dikembalikan ke keluarga dan yang tidak memiliki keluarga dirujuk ke rumah singgah di UPTD untuk mendapatkan pelayanan selanjutnya.
4. Setelah mendapatkan penanganan di UPTD, ODGJ ringan kembali ke keluarga dan ODGJ berat di rujuk ke RSJ Bangli
5. Penanganan penyandang disabilitas terlantar di luar panti diberikan melalui keluarga berupa bimbingan sosial, mental dan resosialisasi serta bimbingan lanjut dan rujukan.

### Waktu Penyelesaian



## DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TABANAN

JL SUDIRMAN NO 7 TABANAN 82113 0361811564

[www.dsp3a.tabanankab.go.id](http://www.dsp3a.tabanankab.go.id)

Bagian Organisasi dan Tata Laksana / DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TABANAN

24 Jam

1 x 24 jam

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

### Produk Pelayanan

1. Prosedur pelayanan disabilitas ODGJ dan disabilitas lainnya

### Pengaduan Layanan

1. Melalui telp. 0361-811564
2. Melalui email: [dinsosp3atabanan@gmail.com](mailto:dinsosp3atabanan@gmail.com)
3. Melalui web: [www.dsp3a.tabanankab.go.id](http://www.dsp3a.tabanankab.go.id)